



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN

JALAN MERDEKA NO. 147 BOGOR, 16111  
TELEPON (0251) 8334089, 8344620, 8331718; FAKSIMILI (0251) 8312755  
WEBSITE: <http://pangan.litbang.pertanian.go.id>, EMAIL: [puslitbangtan@litbang.pertanian.go.id](mailto:puslitbangtan@litbang.pertanian.go.id)



CERTIFICATE No. QMW180100

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**  
**NOMOR : 27/Kpts/OT.010/H.2/01/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas di Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, Tentang Standar Biaya Masukan TA 2021;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian.
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
20. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.412007/2021, tanggal 22 November 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

- a. memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- b. membangun koordinasi penyiapan dokumen, fasilitas monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;

- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;

- KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan TA 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA PUSAT,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan  
Nomor : 27/Kpts/OT.010/H.2/01/2021  
Tanggal : 05 Januari 2021

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI  
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Ir. Priatna Sasmita, MSi NIP. 196411041992031001	Kepala Puslitbangtan	Pengarah
2.	Dr. Yudhistira Nugraha, SP, MP NIP.197608072002121001	Koordinator Program dan Evaluasi	Ketua
3.	Syarifah Aminah, SP, MSi NIP.19710502 1999032001	Sub Koordinator Evaluasi	Sekretaris
4.	Ir. Hatta Muhammad, MSi NIP. 196306161991031001	Koordinator Tata Usaha	Anggota
5.	Dr. Agus Wahyana Anggara, SP, MSi NIP.197404021999031001	Koordinator KSPHP	Anggota
6.	Muhammad Taufik P, SP, MSi NIP.198707212011011004	Sub Koordinator Program	Anggota
7.	Haryo Radianto, SIP, MSi NIP.197403232000031001	Sub Koordinator Pendayagunaan Hasil Penelitian	Anggota
8.	Nia Romania Patriyawaty, SP, M.Phil NIP.198206252009122001	Sub Koordinator Kerjasama Penelitian	Anggota
9.	Eman Paturohman, SP, MSi NIP.197604142011011008	Sub Koordinator Kepegawain dan Rumah Tangga	Anggota
10.	Happy Three Agustiwi, SE,MSi NIP.197208191999032001	Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan	Anggota
11.	Wahidin NIP.196704081991031003	Penyusun Laporan	Anggota
12.	Ninik Wahyunita NIP. 19800628 200812 2 004	Pengadministrasi Evaluasi	Anggota
13.	Titin Holisoh, SE NIP.197403081999032001	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
14.	Herman Gunadi NIP. 196710251994031003	Pengadministrasi dan Penyaji Data	Anggota
15.	Emi Mirnawati, SP NIP. 197105252002122001	Arsiparis Muda	Anggota
16.	Ega Dwi Atmodjo, AMd NIP.198710072011011020	Penyusun Naskah Perjanjian	Anggota
17.	Febliza Zuldi Putri, AMd NIP. 198602022011012024	Pranata Humas Pelaksana	Anggota

KEPALA PUSAT,  
  
PRIATNA SASMITA *h*

